



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 2286/821.539/Tahun 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2022-2026

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 011/PANSEL/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, dipandang perlu menetapkan nama-nama Calon Direksi yang memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Direksi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1999 Seri D Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KOTA MAKASSAR MASA JABATAN TAHUN 2022-2026.

KESATU : Mengangkat Direksi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar dengan susunan sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Syafrullah, SE.
2. Direktur Umum : Muhammad Idris.
3. Direktur Operasional : Wahyuddin Kasim.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- KETIGA : Direksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan tugas mempedomani kontrak kinerja yang telah ditandatangani dan dilakukan evaluasi sewaktu-waktu serta dapat diberhentikan bila dipandang perlu.
- KEEMPAT : Direksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Juli 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Wakil Walikota Makassar di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
10. Peninggal.



linan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar

DANIATI